



## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 79 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** : bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal Pasal 142 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 39);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun pada Tahun 2020.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**Pasal 2**

- (1) Penyusunan RENJA-PD Tahun 2020 dengan maksud :
  - a. memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran;
  - b. menjadi pedoman setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2020; dan
  - c. menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tupoksinya.

- (2) RENJA-PD Tahun 2020 bertujuan menciptakan sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan pembangunan antara rencana strategis dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu yang menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

## BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 3

Renja-PD Tahun 2020 merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

### Pasal 4

Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja-PD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menggunakan RKPD Tahun 2020, untuk:

- a. menyusun rancangan akhir Renja-PD; dan
- b. sebagai bahan untuk penyusunan pra RKA-PD.

### Pasal 5

- (1) Perubahan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
  - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada Perubahan RKPD.

### Pasal 6

Renja-PD Tahun 2020 yang termuat di dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Badan Pendapatan Daerah;
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat;
11. Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

13. Dinas Kesehatan;
14. Dinas Pekerjaan Umum;
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
16. Dinas Sosial;
17. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Dinas Ketahanan Pangan;
20. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
21. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
24. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
25. Dinas Perhubungan;
26. Dinas Komunikasi dan Informatika;
27. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
29. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
30. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
31. Dinas Kelautan dan Perikanan;
32. Dinas Pariwisata;
33. Dinas Pertanian dan Peternakan;
34. Dinas Perkebunan;
35. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
36. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
37. Sekretariat Dewan Pembina KORPRI;
38. Kecamatan Tenggarong;
39. Kecamatan Tenggarong Seberang;
40. Kecamatan Loa Kulu;
41. Kecamatan Loa Janan;
42. Kecamatan Muara Badak;
43. Kecamatan Marang Kayu;
44. Kecamatan Muara Jawa;
45. Kecamatan Samboja;
46. Kecamatan Sebulu;
47. Kecamatan Muara Kaman;
48. Kecamatan Kota Bangun;
49. Kecamatan Muara Muntai;
50. Kecamatan Kenohan;
51. Kecamatan Kembang Janggut;
52. Kecamatan Tabang;
53. Kecamatan Muara Wis;

54. Kecamatan Sanga-Sanga;
55. Kecamatan Anggana;
56. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
57. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti; dan
58. Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen Renja-PD Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 31 Desember 2019

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**  
**ttd**  
**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**SUNGGONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 79 TAHUN 2019, TANGGAL 31 DESEMBER 2019  
 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

REKAPITULASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020

| KODE   | PERANGKAT DAERAH                                       | JUMLAH KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN |
|--------|--|-----------------|-----------------|
| 010101 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        | 308             | 303.440.531.150 |
| 010201 | Dinas Kesehatan  | 208             | 190.462.980.005 |
| 010202 | RSUD Aji Muhammad Parikesit                            | 6               | 248.629.559.221 |
| 010203 | RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti                       | 61              | 65.356.227.720  |
| 010204 | RSUD Dayaku Raja                                       | 35              | 56.559.930.000  |
| 010301 | Dinas Pekerjaan Umum                                   | 193             | 383.492.985.000 |
| 010401 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                 | 154             | 141.882.948.000 |
| 010501 | Satuan Polisi Pamong Praja                             | 40              | 16.554.439.620  |
| 010502 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                    | 58              | 18.839.193.000  |
| 010503 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | 33              | 6.480.625.601   |
| 010601 | Dinas Sosial   | 70              | 12.689.140.660  |
| 020101 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja                    | 39              | 7.369.249.000   |
| 020201 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak     | 39              | 5.263.408.000   |
| 020301 | Dinas Ketahanan Pangan                                 | 50              | 4.652.886.600   |
| 020401 | Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang                    | 45              | 53.783.286.115  |
| 020501 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                   | 66              | 16.860.171.037  |
| 020601 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                   | 40              | 16.603.198.101  |
| 020701 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                 | 44              | 7.514.193.001   |
| 020801 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana     | 45              | 8.243.288.000   |
| 020901 | Dinas Perhubungan                                      | 49              | 26.333.255.280  |
| 021001 | Dinas Komunikasi Dan Informatika                       | 58              | 25.963.982.200  |
| 021101 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah                | 51              | 6.650.695.720   |
| 021201 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 39              | 7.557.110.560   |
| 021301 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga                         | 63              | 29.637.482.456  |
| 021801 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                       | 42              | 6.183.843.411   |
| 030101 | Dinas Kelautan dan Perikanan                           | 110             | 35.926.100.000  |
| 030201 | Dinas Pariwisata                                       | 63              | 23.317.177.000  |
| 030301 | Dinas Pertanian dan Peternakan                         | 170             | 78.902.456.000  |
| 030302 | Dinas Perkebunan                                       | 55              | 19.667.057.000  |
| 030501 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 70              | 24.672.143.064  |
| 030701 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                    | 61              | 33.718.200.000  |
| 040101 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                   | 47              | 19.040.401.337  |
| 040201 | Badan Pendapatan Daerah                                | 57              | 15.629.316.000  |
| 040202 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah               | 84              | 18.383.096.087  |
| 040301 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 49              | 15.597.960.640  |
| 040403 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah               | 32              | 4.624.696.441   |
| 040501 | Sekretariat Daerah                                     | 158             | 77.046.441.440  |
| 040604 | Sekretariat DPRD                                       | 71              | 55.712.970.988  |
| 040701 | Inspektorat Kabupaten                                  | 36              | 11.436.546.240  |

| KODE                         | PERANGKAT DAERAH              | JUMLAH KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN   |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| 040806                       | Kecamatan Tenggarong          | 478             | 59.018.027.079    |
| 040807                       | Kecamatan Tenggarong Seberang | 150             | 20.345.759.160    |
| 040808                       | Kecamatan Loa Kulu            | 170             | 25.138.175.769    |
| 040809                       | Kecamatan Loa Janan           | 101             | 14.326.483.200    |
| 040810                       | Kecamatan Muara Badak         | 53              | 6.849.842.000     |
| 040811                       | Kecamatan Marang Kayu         | 64              | 8.373.305.998     |
| 040812                       | Kecamatan Muara Jawa          | 381             | 46.837.931.500    |
| 040813                       | Kecamatan Samboja             | 674             | 68.478.045.238    |
| 040814                       | Kecamatan Sebulu              | 57              | 7.064.983.618     |
| 040815                       | Kecamatan Muara Kaman         | 71              | 9.769.500.000     |
| 040816                       | Kecamatan Kota Bangun         | 40              | 6.810.500.201     |
| 040817                       | Kecamatan Muara Muntai        | 29              | 2.980.072.920     |
| 040818                       | Kecamatan Kenohan             | 38              | 4.035.200.517     |
| 040819                       | Kecamatan Kembang Janggut     | 62              | 6.843.899.363     |
| 040820                       | Kecamatan Tabang              | 21              | 2.405.592.001     |
| 040821                       | Kecamatan Muara Wis           | 38              | 3.245.237.000     |
| 040822                       | Kecamatan Sanga-Sanga         | 123             | 14.022.171.495    |
| 040823                       | Kecamatan Anggana             | 58              | 8.563.325.160     |
| 040905                       | Sekretariat DP. Korpri        | 28              | 3.346.629.124     |
| JUMLAH KEGIATAN DAN ANGGARAN |                               | 5535            | 2.419.133.853.039 |

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
 Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**  
 NIP. 19780605 200212 1 002

| KODE                         | PERANGKAT DAERAH               | JUMLAH KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN   |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 040806                       | Kecamatan Tenggaraong          | 478             | 59.018.027.079    |
| 040807                       | Kecamatan Tenggaraong Seberang | 150             | 20.345.759.160    |
| 040808                       | Kecamatan Loa Kulu             | 170             | 25.138.175.769    |
| 040809                       | Kecamatan Loa Janan            | 101             | 14.326.483.200    |
| 040810                       | Kecamatan Muara Badak          | 53              | 6.849.842.000     |
| 040811                       | Kecamatan Marang Kayu          | 64              | 8.373.305.998     |
| 040812                       | Kecamatan Muara Jawa           | 381             | 46.837.931.500    |
| 040813                       | Kecamatan Samboja              | 674             | 68.478.045.238    |
| 040814                       | Kecamatan Sebulu               | 57              | 7.064.983.618     |
| 040815                       | Kecamatan Muara Kaman          | 71              | 9.769.500.000     |
| 040816                       | Kecamatan Kota Bangun          | 40              | 6.810.500.201     |
| 040817                       | Kecamatan Muara Muntai         | 29              | 2.980.072.920     |
| 040818                       | Kecamatan Kenohan              | 38              | 4.035.200.517     |
| 040819                       | Kecamatan Kembang Janggut      | 62              | 6.843.899.363     |
| 040820                       | Kecamatan Tabang               | 21              | 2.405.592.001     |
| 040821                       | Kecamatan Muara Wis            | 38              | 3.245.237.000     |
| 040822                       | Kecamatan Sanga-Sanga          | 123             | 14.022.171.495    |
| 040823                       | Kecamatan Anggana              | 58              | 8.563.325.160     |
| 040905                       | Sekretariat DP. Korpri         | 28              | 3.346.629.124     |
| JUMLAH KEGIATAN DAN ANGGARAN |                                | 5535            | 2.419.133.853.039 |

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH